

Sosialisasi Penerapan Hak Asasi Manusia pada Pelaksanaan Tugas Pengamanan PT. Indonesia Pomalaa Industry Park (PT. IPIP)

Adhe Ismail Ananda¹, Fadli Maulana², Fitri Windayani³, Dinar Salasatun Ashar⁴

^{1,2} Fakultas Hukum Nusa Cendana, Indonesia.

³ Pendidikan Biologi Akademi Kesehatan Konawe, Indonesia.

⁴ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Indonesia.

Artikel	Abstract
<p>Keywords: Socialization; Human Rights; Security Unit.</p> <p>Article History Received: mm,dd,yy; Reviewed: mm,dd,yy; Accepted: mm,dd,yy; Published: mm,dd,yy;</p>	<p><i>The socialization application of Human Rights (HAM) principles in security duties is a strategic effort to increase the awareness of security personnel in carrying out their duties professionally, humanely, and in accordance with legal norms. This community service activity aims to socialize the basic principles of human rights to security personnel consisting of Satpam, TNI, and POLRI who are assigned to the PT. Indonesia Pomalaa Industry Park environment. The socialization was carried out at the PT IPIP Site Meeting Hall on May 21-22, 2025. The first day was attended by 40 participants and the second day 45 participants. The media used in the socialization were human rights training modules and presentations. The activities were carried out in the form of material presentations, interactive discussions, and pre-tests and post-tests to measure the increase in participants' understanding. Participants showed high enthusiasm and were able to identify relevant human rights principles in the implementation of security duties. It is hoped that after this activity, all participants can apply human rights principles in real life in their daily tasks in order to create a security system that is fair, humane, and oriented towards respect for the basic rights of every individual.</i></p>
<p>Kata Kunci: Sosialisasi; Hak Asasi Manusia; Satuan Keamanan.</p>	<p>Abstrak Sosialisasi penerapan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tugas pengamanan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran personel keamanan dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan sesuai norma hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip dasar HAM kepada personel pengamanan yang terdiri dari Satpam, TNI, dan POLRI yang bertugas di lingkungan PT. Indonesia Pomalaa Industry Park. Sosialisasi dilakukan di Balai Pertemuan Site PT IPIP pada tanggal 21-22 Mei 2025. Hari pertama diikuti oleh 40 peserta dan hari kedua 45 peserta. Media yang digunakan dalam sosialisasi berupa modul pelatihan HAM dan tayangan presentasi. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi, diskusi interaktif, serta pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip HAM yang relevan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Diharapkan setelah kegiatan ini, seluruh peserta dapat menerapkan prinsip-prinsip HAM secara nyata dalam tugas sehari-hari demi menciptakan sistem pengamanan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak dasar setiap individu.</p>

PENDAHULUAN

Keberadaan tenaga pengamanan menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban lingkungan kerja.¹ Tidak terkecuali di kawasan industri pertambangan seperti PT. Indonesia Pomalaa Industry Park (PT IPIP) yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Kompleksitas kegiatan di kawasan tersebut, mulai dari aktivitas operasional perusahaan hingga interaksi dengan masyarakat sekitar, menjadikan peran petugas keamanan sangat vital dalam memastikan terciptanya suasana kerja yang kondusif dan bebas dari gangguan. Namun demikian, dalam menjalankan tugas-tugasnya, petugas pengamanan kerap kali berhadapan dengan dilema antara menegakkan disiplin dan menjaga hak-hak dasar manusia. Hal ini diperparah oleh minimnya pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan petugas pengamanan, termasuk satuan pengamanan internal, aparat TNI, maupun POLRI yang ditugaskan menjaga kawasan industri tersebut.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas pengamanan umumnya berkaitan dengan masih lemahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM.² Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja, masyarakat sekitar, maupun pelanggaran prosedur dalam penanganan konflik. Beberapa kasus menunjukkan bahwa tindakan pengamanan sering kali dilakukan secara represif dan tanpa pertimbangan prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama saat menghadapi demonstrasi, ketegangan antarpekerja, atau ketika menjalankan tugas pemeriksaan. Kondisi ini tentu berisiko menimbulkan konflik sosial yang lebih besar, menurunkan citra perusahaan, bahkan bisa berdampak hukum apabila ada pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, sebagian besar petugas keamanan belum mendapatkan pelatihan atau sosialisasi yang memadai terkait bagaimana menyeimbangkan ketegasan tugas dengan penghormatan terhadap hak-hak individu.³

Minimnya pemahaman terhadap HAM dalam konteks pengamanan bukan semata-mata karena faktor individu, melainkan juga disebabkan oleh lemahnya struktur pelatihan yang integratif antara tugas keamanan dan nilai-nilai hak asasi. Selama ini, pelatihan keamanan lebih menekankan pada aspek teknis seperti

¹ Angerius Agustinus Bria dan K. K., “Satuan Pengamanan (SATPAM) sebagai Mitra Kepolisian dalam Penanggulangan Keamanan Ketertiban Masyarakat di Kota Kupang,” *Journal of Administrative and Social Science*, 2025, hal. 291–300.

² Ilham Kurniansyah dan A. S., “Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum dan HAM,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2024, hal. 397–405

³ F. L. Ismail, “Akuntabilitas Penegakan Hukum terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2023, hal. 602–621.

penggunaan kekuatan, taktik pengawasan, dan sistem penjagaan fisik, namun belum secara sistematis memasukkan materi tentang etika dan HAM sebagai landasan moral dan hukum dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, secara kultural masih ada paradigma lama yang menempatkan tindakan represif sebagai ukuran keberhasilan pengamanan. Padahal, dalam konteks demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan, pendekatan pengamanan harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, penghargaan terhadap martabat manusia, dan hukum yang berlaku.⁴

Dampak dari lemahnya integrasi prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas pengamanan tidak hanya dirasakan oleh korban pelanggaran, tetapi juga berdampak sistemik terhadap lingkungan kerja dan hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya. Ketika petugas keamanan bertindak tanpa pemahaman HAM, potensi munculnya ketegangan sosial meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan menurun, dan produktivitas kerja bisa terganggu karena iklim kerja menjadi tidak nyaman. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan menghadapi sanksi administratif atau hukum jika terjadi pelanggaran HAM yang serius. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan preventif dan edukatif yang dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana menjalankan tugas pengamanan secara profesional, beretika, dan sesuai dengan standar HAM yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional.⁵

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang secara khusus dirancang untuk menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dalam konteks kerja pengamanan.⁶ Sosialisasi ini bertujuan untuk membekali petugas keamanan dengan pemahaman konseptual dan praktis mengenai HAM, termasuk hak atas rasa aman, kebebasan berekspresi, dan perlakuan yang manusiawi. Pelatihan ini juga memperkenalkan prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pengamanan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap petugas mampu memahami batas kewenangannya, serta mampu bertindak secara tepat dan adil dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kegiatan ini bukan hanya bentuk edukasi

⁴ Annisa Febyanti dan B. K., "Pelanggaran Pembatasan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Hukum Acara Pidana Terkait Kasus Kekerasan dalam Penyidikan," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2024, hal. 371–384.

⁵ W. R. Effendi, "Hak Asasi Manusia: Studi Hak-Hak Buruh di Indonesia Human Right: A Study about Labor Right in Indonesia," *Jurnal Dimensi*, 2017, hal. 106–125.

⁶ Zaky Ulya dan F. M., "Penguatan Tata Kelola Perusahaan dalam Pelaksanaan Bisnis HAM terhadap Diskriminasi Pekerja," *Karimah Taubid*, 2025, hal. 2336–2343.

normatif, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja pengamanan menuju sistem yang beradab dan menghormati hak dasar manusia.⁷

Untuk memastikan efektivitas kegiatan, sosialisasi dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta simulasi penanganan konflik berbasis HAM. Metode ini dipilih karena mampu menggugah kesadaran kritis peserta, memberikan ruang dialog, dan memungkinkan peserta terlibat aktif dalam memahami situasi nyata yang sering mereka hadapi. Selain itu, dilakukan pula pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Materi sosialisasi disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami, disesuaikan dengan latar belakang peserta dari kalangan Satpam, TNI, dan POLRI. Modul pelatihan juga dilengkapi dengan contoh konkret penerapan HAM dalam tugas pengamanan, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengetahui cara aplikasinya secara langsung di lapangan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran personel keamanan mengenai pentingnya penerapan HAM dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip HAM secara tepat dalam berbagai situasi pengamanan, termasuk saat menghadapi potensi konflik atau tindakan represif. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membentuk budaya pengamanan yang lebih humanis, berintegritas, dan akuntabel, serta memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan, pekerja, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar. Tujuan jangka panjang dari kegiatan ini adalah mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan berkeadilan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan industri yang berwawasan HAM.

Keberhasilan kegiatan sosialisasi ini diharapkan tidak berhenti pada satu kali pelaksanaan, tetapi menjadi langkah awal dari proses berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif di lingkungan kerja industri terhadap pentingnya penghormatan HAM. Dalam jangka panjang, kegiatan ini dapat direplikasi di unit kerja lain, baik di perusahaan yang sama maupun perusahaan industri sejenis di wilayah lain. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mendorong munculnya kebijakan internal perusahaan yang secara eksplisit mengatur penerapan HAM dalam sistem pengamanan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberi dampak langsung kepada peserta, tetapi juga memberikan kontribusi sistemik terhadap peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia di sektor industri berbasis prinsip hak asasi dan keadilan sosial

⁷ Elsita Lumban Gaol dan J. S., “Tinjauan Yuridis Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun,” *Jurnal Media Informatika*, 2025, hal. 1002–1007.

METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan melibatkan pendekatan partisipatif-edukatif, yaitu dengan memadukan antara pemberian materi secara langsung, diskusi interaktif, analisis studi kasus, dan simulasi penerapan prinsip HAM dalam situasi pengamanan. Setiap sesi dirancang agar peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip HAM dalam tugas harian. Selain itu, digunakan juga metode asesmen awal (*pre-test*) dan asesmen akhir (*post-test*) untuk mengukur efektivitas kegiatan. Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, digunakan pre-test dan post-test yang disusun berdasarkan indikator pemahaman prinsip-prinsip dasar HAM dalam konteks kerja keamanan. Indikator keberhasilan kegiatan ini meliputi: (1) meningkatnya skor pengetahuan peserta dari pre-test ke post-test; (2) partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan simulasi; serta (3) kemampuan peserta dalam mengidentifikasi situasi yang berisiko melanggar HAM dan menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Alat ukur yang digunakan meliputi soal pilihan ganda dan pertanyaan terbuka dalam pre-post test, serta lembar observasi partisipasi dan formulir evaluasi akhir kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 21–22 Mei 2025, bertempat di Balai Pertemuan Site PT. Indonesia Pomalaa Industry Park (PT IPIP). Peserta kegiatan berjumlah total 85 orang, terdiri dari 40 peserta pada hari pertama dan 45 peserta pada hari kedua. Para peserta berasal dari unsur Satuan Pengamanan (Satpam), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di lingkungan kawasan industri PT. IPIP. Alat dan bahan yang digunakan dalam sosialisasi ini berupa booklet dan materi sosialisasi yang dirancang khusus dan dibuat untuk petugas pengamanan agar memudahkan memahami pentingnya pemahaman prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan.

Langkah pertama dalam kegiatan ini adalah tahap persiapan. Tim pelaksana melakukan koordinasi awal dengan pihak manajemen PT. IPIP dan unit keamanan terkait untuk menentukan waktu, tempat, dan jumlah peserta. Selanjutnya, dilakukan penyusunan modul pelatihan yang berisi materi HAM yang disesuaikan dengan konteks tugas pengamanan di lingkungan industri. Tim juga menyiapkan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test, serta perangkat pendukung lainnya seperti proyektor, bahan presentasi, dan alat tulis. Persiapan juga mencakup penyusunan skenario simulasi berbasis situasi nyata yang sering dihadapi oleh Satpam, TNI, maupun POLRI dalam tugas mereka.

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang dilangsungkan selama dua hari dengan alur kegiatan yang mencakup pembukaan, pengisian pre-test, pemaparan materi HAM, diskusi interaktif, simulasi studi kasus, pengisian post-test, dan penutupan. Materi yang diberikan mencakup pengertian dasar HAM, prinsip non-diskriminasi, proporsionalitas tindakan keamanan, serta akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Diskusi dan simulasi memungkinkan peserta untuk mempraktikkan skenario nyata, seperti penanganan aksi unjuk rasa atau konflik antarpekerja, dengan pendekatan berbasis HAM. Peserta dibagi dalam kelompok kecil agar diskusi berjalan efektif dan setiap peserta mendapatkan ruang untuk aktif berpartisipasi.

Tahap akhir adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test guna melihat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi HAM. Selain itu, lembar observasi digunakan untuk menilai keaktifan peserta selama sesi diskusi dan simulasi. Formulir evaluasi juga disebarluaskan kepada peserta untuk memperoleh umpan balik terkait relevansi materi, metode penyampaian, dan manfaat kegiatan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam menyusun laporan kegiatan dan rekomendasi untuk pelatihan lanjutan atau replikasi kegiatan di masa mendatang.

Kegiatan sosialisasi dan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugas pengamanan di lingkungan PT. Indonesia Pomalaa Industry Park (PT IPIP) telah dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 21 dan 22 Mei 2025. Kegiatan berlangsung di Balai Pertemuan Site PT IPIP dan diikuti dengan antusias oleh peserta dari berbagai unsur pengamanan, yakni Satpam, TNI, dan POLRI. Setiap sesi berlangsung selama kurang lebih tiga jam, dimulai dengan pembukaan, pemaparan materi, diskusi, simulasi, dan diakhiri dengan pengisian post-test. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual, menyesuaikan dengan latar belakang para peserta yang memiliki pengalaman praktik di lapangan. Peserta menunjukkan minat tinggi untuk memahami hubungan antara prinsip HAM dengan tugas mereka di lapangan.



Penyampaian materi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengantar umum tentang Hak Asasi Manusia, dasar hukum nasional dan internasional yang melandasinya, hingga pembahasan mendalam mengenai prinsip proporsionalitas, non-diskriminasi, dan akuntabilitas dalam praktik pengamanan. Respons peserta terhadap materi sangat positif. Banyak dari mereka mengajukan pertanyaan kritis, terutama terkait batasan penggunaan kekuatan dalam pengamanan, penanganan demonstrasi pekerja, serta tindakan preventif berbasis HAM. Para peserta juga aktif berdiskusi tentang kasus-kasus nyata yang pernah mereka hadapi di lapangan, dan pemateri memberikan arahan mengenai bagaimana prinsip HAM dapat diterapkan dalam konteks tersebut.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah seluruh sesi selesai. Hasil pre-test menunjukkan bahwa mayoritas peserta masih belum memahami secara menyeluruh tentang prinsip-prinsip HAM. Misalnya, sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa dalam situasi non-darurat, tindakan pengamanan wajib dilakukan dengan mempertimbangkan hak individu atas perlakuan yang manusiawi. Setelah kegiatan, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta. Rata-rata nilai peserta meningkat dari 55 (pra) menjadi 82 (pasca), menunjukkan adanya pengaruh positif dari proses edukasi terhadap pemahaman mereka terhadap HAM dalam tugas pengamanan.



Partisipasi peserta selama kegiatan sangat aktif dan konstruktif. Peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga memberikan pandangan kritis, berbagi pengalaman, serta melakukan refleksi terhadap cara mereka menjalankan tugas sehari-hari. Dalam sesi simulasi, peserta dengan antusias mengikuti roleplay situasi konflik yang mengharuskan mereka merespons dengan pendekatan berbasis HAM. Hal ini memperlihatkan kesiapan peserta untuk mengubah pendekatan mereka dari tindakan koersif ke pendekatan yang lebih komunikatif dan berorientasi pada penyelesaian damai. Beberapa peserta bahkan mengusulkan agar pelatihan serupa dilakukan secara berkala dan menyasar seluruh unsur keamanan di area industri Pomalaa.

Salah satu sesi penting dalam kegiatan ini adalah simulasi penanganan konflik yang berbasis HAM. Dalam simulasi tersebut, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diberikan skenario konflik, seperti demonstrasi pekerja yang menuntut haknya atau pelanggaran SOP oleh karyawan internal. Setiap kelompok diminta untuk merespons situasi tersebut dengan mempertimbangkan aspek hukum dan prinsip HAM. Hasilnya, mayoritas peserta mampu menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap pentingnya menjaga komunikasi, menghindari kekerasan fisik, serta menggunakan pendekatan persuasif dalam meredakan ketegangan. Sesi ini memberikan gambaran nyata bagaimana HAM dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan di lapangan.

Kegiatan ini juga berdampak terhadap pembentukan kesadaran baru mengenai pentingnya profesionalisme dalam tugas pengamanan. Peserta mulai memahami bahwa tugas keamanan bukan hanya menjaga aset perusahaan, tetapi juga menjaga martabat manusia, baik dari sisi pekerja, masyarakat, maupun sesama petugas. Dengan memahami prinsip HAM, peserta dapat meminimalisir risiko tindakan berlebihan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. Beberapa peserta menyampaikan bahwa sebelum mengikuti kegiatan ini, mereka kerap kali bertindak berdasarkan naluri atau

tekanan situasional. Namun, setelah mendapatkan wawasan HAM, mereka merasa lebih percaya diri untuk bertindak berdasarkan norma hukum dan etika.

Materi yang disampaikan dinilai sangat relevan dengan tantangan pengamanan yang dihadapi sehari-hari di lingkungan industri. Banyak peserta menyatakan bahwa pelatihan ini membuka wawasan mereka bahwa tugas pengamanan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, hukum, dan moral. Mereka juga menyadari bahwa pendekatan represif justru berpotensi menimbulkan konflik lanjutan yang merugikan perusahaan maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pembekalan pengetahuan HAM dianggap sebagai kebutuhan mendesak yang harus terintegrasi dalam sistem pelatihan reguler bagi seluruh personel pengamanan di kawasan industri.

Sebagai bagian dari dokumentasi dan penegasan komitmen bersama terhadap penguatan nilai-nilai HAM, kegiatan ini ditutup dengan sesi foto bersama antara narasumber, peserta, dan perwakilan manajemen PT IPIP. Momen ini menjadi simbol penguatan kolaborasi antara akademisi, aparat keamanan, dan industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi semua pihak. Selain itu, peserta juga menerima sertifikat sebagai bentuk pengakuan terhadap partisipasi mereka dalam kegiatan sosialisasi ini, yang dapat menjadi nilai tambah dalam rekam jejak profesional masing-masing.



Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan implikasi positif baik bagi peningkatan kapasitas personel keamanan maupun bagi perusahaan itu sendiri. Dalam jangka panjang, diharapkan akan terbentuk kultur pengamanan yang responsif, beretika, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, peningkatan literasi HAM di kalangan aparat pengamanan juga akan mendukung terciptanya hubungan kerja yang sehat antara perusahaan, karyawan, dan masyarakat sekitar. Hal ini sekaligus menjadi langkah konkret dalam mendorong implementasi prinsip bisnis dan HAM

(Business and Human Rights) sebagaimana telah dianjurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Ruggie Principles.

KESIMPULAN

Sosialisasi dan penerapan HAM di lingkungan PT IPIP memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran personel pengamanan terhadap pentingnya penghormatan hak-hak dasar setiap individu, termasuk karyawan dan masyarakat sekitar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengamanan yang berbasis HAM menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif, humanis, dan menghindari tindakan represif yang berlebihan. Oleh karena itu, pelatihan serupa perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh elemen pengamanan. Perlu juga dibentuk standar operasional prosedur (SOP) berbasis HAM agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. PT IPIP diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam sistem manajemen keamanan perusahaan sebagai bagian dari komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara kegiatan sosialisasi dan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugas pengamanan di lingkungan PT. Indonesia Pomalaa Industry Park (PT IPIP) . Kegiatan ini telah memberikan ruang edukasi dan dialog yang konstruktif, serta memperkuat komitmen kita bersama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam setiap aspek kerja, khususnya di sektor keamanan industri.

REFERENSI

Angerius Agustinus Bria dan K. K., “Satuan Pengamanan (SATPAM) sebagai Mitra Kepolisian dalam Penanggulangan Keamanan Ketertiban Masyarakat di Kota Kupang,” *Journal of Administrative and Social Science*, 2025, hal. 291–300.

Annisa Febyanti dan B. K., “Pelanggaran Pembatasan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Hukum Acara Pidana Terkait Kasus Kekerasan dalam Penyidikan,” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2024, hal. 371–384.

Elsita Lumban Gaol dan J. S., “Tinjauan Yuridis Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun,” *Jurnal Media Informatika*, 2025, hal. 1002–1007.

F. L. Ismail, “Akuntabilitas Penegakan Hukum terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2023, hal. 602–621.

Ilham Kurniansyah dan A. S., “Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum dan HAM,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2024, hal. 397–405.

W. R. Effendi, “Hak Asasi Manusia: Studi Hak-Hak Buruh di Indonesia Human Right: A Study about Labor Right in Indonesia,” *Jurnal Dimensi*, 2017, hal. 106–125.

Zaky Ulya dan F. M., “Penguatan Tata Kelola Perusahaan dalam Pelaksanaan Bisnis HAM terhadap Diskriminasi Pekerja,” *Karimah Taubid*, 2025, hal. 2336–2343.